



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 901/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZAL BIN RIDWAN RUSLAN** ;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/4 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. DR. Sukardjo Rt 01 Rw 01 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rizal Bin Ridwan Ruslan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 901/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 901/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 901/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZAL Bin RIDWAN RUSLAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIZAL Bin RIDWAN RUSLAN selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol L-3093-BAS tahun 2024 Nomer Rangka MH1JME116RK153216 Nomor Mesin JME1E11535520 atas nama LYA INDRA PUSPITA alamat Dukuh Kalikedal RT 03 RW 02 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya berikut STNK dan kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada saksi Lya Indra Puspita

2. 1 (satu) buah jaket warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 901/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa RIZAL Bin RIDWAN RUSLAN pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember di tahun 2024 bertempat di Jl. Dukuh Kalikendal RT 03 RW 02 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas mereka terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya milik saksi korban Lya Indra Puspita yang dilakukan dengan cara terdakwa yang bekerja pada saksi Lya Indra Puspita jualan pentol dengan gaji persentase pentol yang terjual sejak sekitar dua bulan yang lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 terdakwa ingin pulang ke Tasikmalaya namun tidak punya cukup uang maka pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa putuskan untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol. L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya tanpa sepengetahuan dan sejin dari saksi Lya Indra Puspita yang mana saat itu kunci beserta STNK sepeda motor tersebut tergantung di tembok dan sepeda motor terparkir diteras rumah sehingga terdakwa dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak asli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil, saat itu juga terdakwa pulang ke Tasikmalaya dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu saat itu terdakwa sempat matikan Hand Phone milik terdakwa dan ganti No WhatsApp sesampainya di Tasikmalaya terdakwa pergi ke Bandung dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut untuk mencari kerja namun karena tidak dapat kerjaan maka terdakwa pulang ke Tasikmalaya lagi dan berniat menjual sepeda motor tersebut namun belum sempat terdakwa jual sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dulu telah di tangkap petugas ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh Kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya milik saksi korban Lya Indra Puspita tersebut adalah untuk dijual namun belum sempat terdakwa jual telah ditangkap oleh petugas kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Lya Indra Puspita menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa RIZAL Bin RIDWAN RUSLAN pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember di tahun 2024 bertempat di Jl. Dukuh Kalikendal RT 03 RW 02 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas mereka terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya milik saksi korban Lya Indra Puspita yang dilakukan dengan cara terdakwa yang bekerja pada saksi Lya Indra Puspita jualan pentol dengan gaji persentase pentol yang terjual sejak sekitar dua bulan yang lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 terdakwa ingin pulang ke Tasikmalaya namun tidak punya cukup uang maka pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa putuskan untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol. L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi Lya Indra Puspita yang mana saat itu kunci beserta STNK sepeda motor tersebut tergantung di tembok dan sepeda motor terparkir diteras rumah sehingga terdakwa dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak asli.

Bahwa setelah berhasil, saat itu juga terdakwa pulang ke Tasikmalaya dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu saat itu terdakwa sempat matikan Hand Phone milik terdakwa dan ganti No WhatsApp sesampainya di Tasikmalaya terdakwa pergi ke Bandung dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut untuk mencari kerja namun karena tidak dapat kerjaan maka terdakwa pulang ke Tasikmalaya lagi dan berniat menjual sepeda motor tersebut namun belum sempat terdakwa jual sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dulu telah di tangkap petugas ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya milik saksi korban Lya Indra Puspita tersebut adalah untuk dijual namun belum sempat terdakwa jual telah ditangkap oleh petugas kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Lya Indra Puspita menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 901/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LYA INDRA PUSPITA ;

- Bahwa terdakwa RIZAL Bin RIDWAN RUSLAN pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Dukuh Kalikendal RT 03 RW 02 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lyra Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya milik saksi LYA INDRA PUSPITA.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja pada saksi Lyra Indra Puspita jualan pentol dengan gaji persentase pentol yang terjual sejak sekitar dua bulan yang lalu.
- Bahwa saat itu saksi mengecek sepeda motor milik saksi yang telah saksi parkir diteras rumah Dukuh Kalikendal RT.03 RW.02, Kel Pradah kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya tersebut namun setelah saksi cek ternyata sepeda motor benar tidak ada maka saksi langsung mengecek ke kamar terdakwa dan ketika kamar saksi cek pada saat itu pakaian atau barang-barang milik terdakwa yang berada didalam kamar sudah tidak ada semua maka dengan kejadian tersebut untuk mengetahui keberadaan terdakwa saksi tanyakan kepada teman-temanya jualan di daerah Lembah Harapan, namun setelah saksi tanyakan kepada teman jualan juga tidak tahu keberadaan terdakwa.
- Bahwa melihat terdakwa tidak ada, saksi yakin jika yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa dan saksi juga mendapat informasi dari saksi SUCI MARIA ULFA al Mama VINA alamat Kost di Kawal kali Kendal RT.003 RW.002 Gg Suket sebelah kiri Rumah saksi memberitahukan kepada

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 901/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa Pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar Pukul 02.00 Wib sewaktu sedang menjemur pakaian dehalaman tempat kostnya melihat terdakwa melintas didepannya dengan Menuntun Sepeda Motor Mek Honda Beat Sporty warna Hitam No. Pol. L-3093-BAS keluar dari gang, selanjutnya setelah saksi mendapat Informasi dari saudari SUCI MARIA ULFA al Mama VINA saksi langsung datang ke kantor FIF darmo Satelit Untuk Meminta Surat Keterangan guna Melaporkan Kejadian Pencurian Sepeda Motor Tersebut ke Polsek Dukuh pakis Polrestabes Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lya Indra Puspita menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

2. Saksi SUCI MARIA ULFA ;

- Bahwa terdakwa RIZAL Bin RIDWAN RUSLAN pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Dukuh Kalikendal RT 03 RW 02 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya milik saksi LYA INDRA PUSPITA.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar Pukul 02.00 Wib sewaktu saksi sedang menjemur pakaian dehalaman tempat kostnya melihat terdakwa melintas didepannya dengan Menuntun Sepeda Motor Mek Honda Beat Sporty warna Hitam No. Pol. L-3093-BAS keluar dari gang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lya Indra Puspita menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

3. Saksi RONY CHRISTIAWAN ;

- Bahwa terdakwa RIZAL Bin RIDWAN RUSLAN pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Dukuh Kalikendal RT 03 RW 02 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya milik saksi korban Lya Indra Puspita.

- Bawa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang bekerja pada saksi Lya Indra Puspita jualan pentol dengan gaji persentase pentol yang terjual sejak sekitar dua bulan yang lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 terdakwa ingin pulang ke Tasikmalaya namun tidak punya cukup uang maka pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa putuskan untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol. L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi Lya Indra Puspita yang mana saat itu kunci beserta STNK sepeda motor tersebut tergantung di tembok dan sepeda motor terparkir diteras rumah sehingga terdakwa dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak asli. setelah berhasil, saat itu juga terdakwa pulang ke Tasikmalaya dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu saat itu terdakwa sempat matikan Hand Phone milik terdakwa dan ganti No WhatsApp sesampainya di Tasikmalaya terdakwa pergi ke Bandung dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut untuk mencari kerja namun karena tidak dapat kerjaan maka terdakwa pulang ke Tasikmalaya lagi dan berniat menjual sepeda motor tersebut namun belum sempat terdakwa jual sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dulu telah di tangkap petugas.
- Bawa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Lya Indra Puspita menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bawa terdakwa RIZAL Bin RIDWAN RUSLAN pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Dukuh Kalikendal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 03 RW 02 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya milik saksi korban Lya Indra Puspita.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang bekerja pada saksi Lya Indra Puspita jualan pentol dengan gaji persentase pentol yang terjual sejak sekitar dua bulan yang lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 terdakwa ingin pulang ke Tasikmalaya namun tidak punya cukup uang maka pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa putuskan untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol. L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya tanpa sepenuhnya dan sejauh dari saksi Lya Indra Puspita yang mana saat itu kunci beserta STNK sepeda motor tersebut tergantung di tembok dan sepeda motor terparkir diteras rumah sehingga terdakwa dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak asli. setelah berhasil, saat itu juga terdakwa pulang ke Tasikmalaya dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu saat itu terdakwa sempat matikan Hand Phone milik terdakwa dan ganti No WhatsApp sesampainya di Tasikmalaya terdakwa pergi ke Bandung dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut untuk mencari kerja namun karena tidak dapat kerjaan maka terdakwa pulang ke Tasikmalaya lagi dan berniat menjual sepeda motor tersebut namun belum sempat terdakwa jual sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dulu telah di tangkap petugas.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Lya Indra Puspita menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 901/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol L-3093-BAS tahun 2024 Nomer Rangka MH1JME116RK153216 Nomor Mesin JME1E11535520 atas nama LYA INDRA PUSPITA alamat Dukuh Kalikedal RT 03 RW 02 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya berikut STNK dan kunci kontak sepeda motor;
2. 1 (satu) buah jaket warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa RIZAL Bin RIDWAN RUSLAN pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Dukuh Kalikendal RT 03 RW 02 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya milik saksi korban Lya Indra Puspita.
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang bekerja pada saksi Lya Indra Puspita jualan pentol dengan gaji persentase pentol yang terjual sejak sekitar dua bulan yang lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 terdakwa ingin pulang ke Tasikmalaya namun tidak punya cukup uang maka pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa putuskan untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol. L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi Lya Indra Puspita yang mana saat itu kunci beserta STNK sepeda motor tersebut tergantung di tembok dan sepeda motor terparkir diteras rumah sehingga terdakwa dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak asli. setelah berhasil, saat itu juga terdakwa pulang ke Tasikmalaya dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu saat itu terdakwa sempat matikan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 901/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone milik terdakwa dan gantiNo Whats App sesampainya di Tasikmalaya terdakwa pergi ke Bandung dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut untuk mencari kerja namun karena tidak dapat kerjaan maka terdakwa pulang ke Tasikmalaya lagi dan berniat menjual sepeda motor tersebut namun belum sempat terdakwa jual sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dulu telah di tangkap petugas.

3. Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Lya Indra Puspita menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang paling mendekati unsur sesuai fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaniya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa yang bernama Rizal Bin Ridwan Ruslan yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 901/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktianya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata "Mengambil Sesuatu Barang" lebih banyak diartikan Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Mengambil suatu barang yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada saat diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan kemudian barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sedangkan sifat sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang yang diambil haruslah berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis;

Menimbang, Bawa Yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bawa terdakwa RIZAL Bin RIDWAN RUSLAN pada hari Senin tanggal 02 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Dukuh Kalikendal RT 03 RW 02 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya milik saksi korban Lya Indra Puspita. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa terdakwa Rizal Bin Ridwan Ruslan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Dukuh Kalikendal RT 03 RW 02 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya milik saksi korban Lya Indra Puspita yang dilakukan tanpa ijin dari saksi korban sehingga saksi Lya Indra Puspita menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Rizal Bin Ridwan Ruslan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Dukuh Kalikendal RT 03 RW 02 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya milik saksi korban Lya Indra Puspita.

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 901/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yang bekerja pada saksi Lya Indra Puspita jualan pentol dengan gaji persentase pentol yang terjual sejak sekitar dua bulan yang lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 terdakwa ingin pulang ke Tasikmalaya namun tidak punya cukup uang maka pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa putuskan untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L1 A/T (Beat) No. Pol. L 3093 BAS tahun 2024 warna Hitam No Rangka. MH1JME116RK153216 No Mesin. JME1E1153520 STNK An. Lya Indra Puspita Alamat Jl. Dukuh kalikendal Rt 03 Rw 02 Kel. Pradah kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya tanpa sepengetahuan dan sejin dari saksi Lya Indra Puspita yang mana saat itu kunci beserta STNK sepeda motor tersebut tergantung di tembok dan sepeda motor terparkir diteras rumah sehingga terdakwa dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak asli. setelah berhasil, saat itu juga terdakwa pulang ke Tasikmalaya dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu saat itu terdakwa sempat matikan Hand Phone milik terdakwa dan ganti No WhatsApp sesampainya di Tasikmalaya terdakwa pergi ke Bandung dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut untuk mencari kerja namun karena tidak dapat kerjaan maka terdakwa pulang ke Tasikmalaya lagi dan berniat menjual sepeda motor tersebut namun belum sempat terdakwa jual sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dulu telah di tangkap petugas dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Lya Indra Puspita menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dan sepadan dengan kesalahannya;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 901/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol L-3093-BAS tahun 2024 Nomer Rangka MH1JME116RK153216 Nomor Mesin JME1E11535520 atas nama LYA INDRA PUSPITA alamat Dukuh Kalikedal RT 03 RW 02 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya berikut STNK dan kunci kontak sepeda motor, dikembalikan kepada saksi Lya Indra Puspita sebagai pemiliknya;
2. 1 (satu) buah jaket warna hitam, merupakan sarana yang dipakai terdakwa maka dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Bin Ridwan Ruslan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 901/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol L-3093-BAS tahun 2024 Nomer Rangka MH1JME116RK153216 Nomor Mesin JME1E11535520 atas nama LYA INDRA PUSPITA alamat Dukuh Kalikedal RT 03 RW 02 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya berikut STNK dan kunci kontak sepeda motor, Dikembalikan kepada saksi Lya Indra Puspita;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam, dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. , Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 901/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 901/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17